



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI CALON  
ADVOKAD DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
SERENTAK TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Berita Acara Nomor 4/HK.02-BA/7602/2/2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Advokad dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Kabupaten Mamuju Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Kabupaten Mamuju Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI CALON

ADVOKAD DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengarah Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Tim Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Advokad/Pengacara, Tim Helpdesk dan Tim Pengumpulan Alat Bukti dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Kabupaten Mamuju Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian hasil pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana Diktum KESATU bertugas :

1. Menerima informasi permohonan PHP dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
2. Menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
3. Menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, dan Alat Bukti dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang locus permasalahannya terdapat di Kabupaten/Kota;
4. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
5. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;
6. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);

7. Melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
8. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference;
9. Melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference; dan
10. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 4 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum.



Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI  
CALON ADVOKAD DAN TIM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI CALON  
ADVOKAD DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
SERENTAK TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Indo Upe	Ketua	Pengarah
2	Asri Hamid	Anggota	Pengarah
3	Hasdaris	Anggota	Pengarah
4	Ibnu Imat Totori	Anggota	Pengarah
5	Sudirman Samual	Anggota	Pengarah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI  
CALON ADVOKAD DAN TIM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

TIM VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI CALON ADVOKAD/PENGACARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Cahyaning Suryanty	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
2	Muh. Sutami Jusuf	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI  
CALON ADVOKAD DAN TIM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

TIM HELPDESK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ros Pratiwi Asnur	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Cahyaning Suryanty	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
3	Al Tasmin	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
4	Wahyuni	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator
5	Muhammad Anwar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7	Iswardi	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI  
CALON ADVOKAD DAN TIM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

TIM PENGUMPULAN ALAT BUKTI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ros Pratiwi Asnur	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Cahyaning Suryanty	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
3	Al Tasmin	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
4	Wahyuni	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator
5	Muhammad Anwar	Fungsional Umum	Anggota
6	Iswardi	Fungsional Umum	Anggota
7	Armawan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim
8	Sundari Petrus	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
9	Muhammad, S.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
10	Muslimin Muin	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
11	Muhammad Ikrar Al Fitrah	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
12	Musdalifah Mahyuddin	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota
13	Ihwandi	Pengamanan Dalam	Anggota
14	Imran	Pengamanan Dalam	Anggota
15	Ikbal	Pengamanan Dalam	Anggota
16	Mansur	PPNPN	Anggota
17	Jasri	PPNPN	Anggota
18	Firman	PPNPN	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
19	Trisdiana	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim
20	Nita Kurniawati	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota
21	Syarmila Razak	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Anggota
22	Deka Widiyanto Iskandar	Fungsional Umum	Anggota
23	A b d y	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Tim
24	Muh. Sutami Jusuf	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota
25	Darwis	Fungsional Umum	Anggota
26	Agus	Fungsional Umum	Anggota
27	Nur asia	PPNP	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

